




**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADANG PEMBERANTASAN**

	NOMOR SOP : SOP/131 /1111/KA/PB/2022/BNNP TGL. PEMBUATAN : Maret 2022 TGL. REVISI TGL. EFEKTIF Disahkan Oleh
	 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Drs. KHABRIL
DASAR HUKUM: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional 4. Perka BNN nomor 6 tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan 	NAMA SOP : Pembinaan Tahanan KUALIFIKASI PELAKSANA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kualifikasi tenaga medis dan atau paramedis 2. Memiliki kompetensi di bidang pelayanan kesehatan dasar 3. Memiliki kompetensi penanganan kegawat daruratan medis
KETERKAITAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Rawat Jalan Pasien 2. SOP Merujuk Tahanan yang Sakit ke Rumah Sakit 3. FR.BRANTAS.WASTAHTI-006 Kegiatan Pembinaan Tahanan 	PERALATAN PERLENGKAPAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Komputer 3. Printer/ Scanner 4. Pengamanan kesehatan (masker, sarung tangan, kaca mata, dan pakaian khusus)
PERINGATAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu perhatikan prinsip antiseptis dalam setiap kontak dengan tubuh pasien / tahanan. 2. Selalu gunakan sarung tangan setiap kali kontak dengan cairan tubuh pasien, untuk menghindari penularan penyakit / kuman. 	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kabid Brnts	Kasi Wst.	Staf	Seksi, Intansi Lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Seksi Wastahiti memberikan intruksi kepada staf Wastahiti untuk melakukan Kegiatan pembinaan tahanan secara reguler padahari senin dan jum'at pada pukul 09.00 Wib atau pada waktu dengan jam fleksibel					Koordinasi	5 menit	Intruksi dari Kasi Wastahiti kepada Staf	
2.	Melakukan kegiatan pembinaan sesuai dengan kebutuhan tahanan saat itu. Yang terdiri dari dua jenis kegiatan sebagai berikut : a. Pembinaan fisik seperti olah raga ringan b. Pembinaan rohani yaitu pemberian materi ceramah kegamaan oleh kepala seksi wastahiti selaku pembina kegiatan atau oleh yang berkompeten di bidang tersebut					Koordinasi	5 menit	Kondisi tertib dan aman di area rumah tahanan BNNP Sumbar	
3.	Berkoordinasi dengan security untuk melakukan pengawasan dan pengamanan lingkungan rumah tahanan BNNP Sumbar selama proses kegiatan pembinaan tahanan dilakukan.					Form Kegiatan Pembinaan Tahanan	60 menit	Kegiatan berlangsung tertib dan aman	
4.	Melakukan kegiatan pembinaan fisik seperti olahraga ringan , main tenis meja dengan durasi kurang lebih 1 jam dengan diawasi oleh staf seksi wastahiti dan security					Form Kegiatan Pembinaan Tahanan	45 menit	Kegiatan berlangsung tertib dan aman	
5.	Melakukan kegiatan pembinaan rohani oleh Pembina kegiatan dengan dikawal oleh staf dan security selama kegiatan pembinaan berlangsung								

6.	Mengisi daftar hadir pelaksana dan peserta kegiatan pada form Kegiatan Pembinaan Tahanan.					Form Kegiatan Pembinaan Tahanan	5 menit	Daftar hadir yang telah di paraf / tandatangan oleh peserta dan pelaksana kegiatan	
7.	Dokumentasikan hasil kegiatan ke dalam Form Kegiatan Pembinaan Tahanan					Form Kegiatan Pembinaan Tahanan	5 menit	Informasi tersimpan dalam bentuk soft file dan manual	
8.	Melaporkan hasil kegiatan pembinaan tahanan kepada Kepala Seksi Washtahiti					Laporan Kegiatan pembinaan tahanan	5 menit	Menyampaikan informasi kondisi Rumah Tahanan dan Tahanan	